



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 /2287/433.101/ 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK ROUDLATUL ULUM |
| 2. Alamat Lembaga | : Dsn. Sumber Gundang Ds. Banyoneng Laok |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 19 Juli 2009 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Roudlatul Ulum Sumber Gundang |
| 5. Alamat Yayasan | : Dsn. Sumber Gundang Ds. Banyoneng Laok |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 23 Juni 2015 No. 02 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU.0009054.AH.01.04. Tahun 2015 |
| 8. Kecamatan | : Geger |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 16 Juni 2020 s.d 16 Juni 2023 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 16 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.24287 / 433.101/2020

Tentang

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : Surat dari Yayasan Roudlatul Ulum Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan
Perihal Ijin Perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Perpanjangan
PAUD Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin
Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dapat
diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang -
Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang
mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta
masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 /
2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitas Penyelenggaraan Ijin
Pendirian/Perpanjangan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

- Nama Yayasan : Yayasan Roudlatul Ulum Sumber Gundang
- Alamat Yayasan : Dsn. Sumber Gundang Ds. Banyoneng Laok
- Nama Lembaga : TK ROUDLATUL ULUM
- Alamat Lembaga : Dsn. Sumber Gundang Ds. Banyoneng Laok
- Tgl dan No Akte Notaris : 23 Juni 2015 No. 02
- Kecamatan : Geger

KEDUA

: Pemegang ijin ini diwajibkan :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

: Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Pada tanggal : 16 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Drs. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. 1

NIP. 19870601 198603 1 002